



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI SAKIT
- B. FORMAT PERMOHONAN CUTI
- C. FORMAT SURAT CUTI
- D. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
- E. FORMAT PERMOHONAN IZIN
- F. FORMAT SURAT IZIN

A. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG CUTI SAKIT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/...../...../20.....

tentang

CUTI SAKIT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka....., dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorTahun.....tentang.....

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG CUTI SAKIT.

1. memberikan cuti sakit selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggalkepada:
 - a. nama :
 - b. pangkat/golongan :
 - c. NRP :
 - d. jabatan :
 - e. kesatuan :
 - f. gaji pokok :
 - g. masa kerja :
 - h. cuti dilaksanakan di:
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan

2

KEPUTUSAN KAPOLRINOMOR : KEP/...../...../2012TANGGAL:2012

Dengan catatan:

1. selama menjalankan cuti sakit, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan dari negara;
2. jangka waktu cuti sakit diperhitungkan sebagai masa kerja Polri;
3. setelah jangka waktu cuti sakit yang bersangkutan masih sakit atau sembuh, yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasum Polri;
2. Kadivpropam Polri;
3. Kasatker.....;
4. Kapusdokkes Polri.

ASLI/PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

B. FORMAT PERMOHONAN CUTI

KOPSTUK

PERMOHONAN CUTI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
- nama :
 - pangkat :
 - NRP/NIP :
 - jabatan :
2. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diberi:
- Cuti tahunan;
 - Cuti sakit;
 - Cuti istimewa;
 - Cuti ibadah keagamaan;
 - Cuti melahirkan;
 - Cuti di luar tanggungan negara;
 - Cuti karena alasan penting;
 - Cuti tahunan ke luar negeri.

(pilih salah satu dan beri tanda lingkaran)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- lama cuti :
- mulai tanggal:
- tujuan :
- transportasi :
- pengikut :
- keterangan :
- lain-lain :

Mengetahui/Menyetujui

Jakarta, 20.....

ATASAN LANGSUNG/PEJABAT
PENGEMBAN FUNGSI SDM.....

Yang Mengajukan

.....
PANGKAT/NRP

.....
PANGKAT/NRP/NIP

Catatan Biro SDM:

- tercatat/sudah mengambil cuti selama hari;
- yang bersangkutan masih/tidak berhak mengambil cuti selama hari.